**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di indonesia, yaitu sejak tanggal 1 januari 2001, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipicu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis

retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 tentang Penetapan Jenis/Golongan Retribusi menetapkan retribusi daerah dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat Kabupaten Lombok Timur mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau di luar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi dilokasi parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka pemerintah

Kabupaten Lombok Timur berusaha memberikan pelayanan dengan

meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan- jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang telah ada sebelumnya. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Akan tetapi penyerapan retribusi parkir masih kurang maksimal. Berikut ini adalah data pendapatan Asli Daerah

Tabel.1.1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jenis Pendapatan |
| Pendapatan Asli  Daerah | 97,249,110,000 | 180,308,180,000 | 189,270,750,000 |
| Pajak Daerah | 15,095,130,000 | 26,037,350,000 | 27,993,560,000 |
| ***Retribusi Daerah*** | ***32,928,050,000*** | ***24,999,410,000*** | ***31,515,590,000*** |
| Hasil Pengelolaan  Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 10,635,470,000 | 10,984,290,000 | 15,293,360,000 |
| Lain-lain PAD  yang Sah | 38,590,470,000 | 119,287,140,000 | 114,468,240,000 |

Sumber : Data olahan dari dari http.//lomboktimurkab.bps.go.id

Dari data diatas kalau melihat angka retribusi daerah dari tahun ketahun mulai dari tahun 2013-2015. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari Retribusi Daerah pada tahun tersebut mengalami penurunan. Rendahnya serapan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir belum tergarap maksimal hal ini dikarenakan masih banyak oknum-oknum juru parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir untuk memperkaya diri sendiri, selain itu mereka juga menetapkan tarif biaya

parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Lombok Timur nomor 11 tahun 2010, yang di dapatkan dari dinas perhubungan Lombok Timur. Dalam Perda itu, untuk kendaraan roda dua dikenakan tarif parkir sebesar Rp. 1.000, roda empat Rp 2 ribu dan roda enam Rp 3 ribu. Namun nyatanya, ketentuan itu tidak sesuai dengan di lapangan. Di berbagai tempat parkir yang ditepi jalan umum dan lokasi parkir khusus, tak sedikit dari masyarakat harus membayar parkir sebesar Rp. 2 ribu untuk roda dua, bahkan sampai Rp. 5 ribu untuk roda empat.

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“ Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah ( Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016) ”.**

**1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana lalu lintas tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor atau tidak bermotor sehingga mengganggu arus lalu lintas.

2. Penyerapan retribusi parkir di Kabupaten Lombok Timur masih tergolong belum efektif karena kurangnya perhatian pemerintah daerah.

3. Masih banyak oknum-oknum juru parkir liar dan tarif tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan.

**1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti memberikan batasan masalah agar lebih fokus dan terarah ke permasalahan dan tidak menyimpang dari rumusan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang peneliti maksud adalah: Penyerapan retribusi parkir di Kabupaten Lombok Timur masih tergolong belum efektif karena kurangnya perhatian pemerintah daerah.

**1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten

Lombok Timur dari tahun 2012-2016?

2. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten

Lombok Timur dari tahun 2012-2016?

3. Berapa besar kontribusi retribusi parkir pada pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2012-2016 ?

**1.5. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, tentunya ada tujuan peneliti yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di

Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2012-2016.

2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir di

Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2012-2016.

3. Untuk mengetahui besar kontribusi retribusi parkir pada Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2012–2016.

**1.6. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta sumbangan informasi yang berarti bagi peneliti lainnya terutama yang mengambil pokok permasalahan yang sama.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang.

b. Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Serjana

Pendidikan.

**1.7. Definisi Istilah-istilah**

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yaitu periode 2012-2016. Adapun yang tergolong dalam [Pendapatan Asli Daerah (PA](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_Asli_Daerah&action=edit&redlink=1)D) terdiri atas :

a. Hasil [Pajak daerah](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak_daerah&action=edit&redlink=1)

b. Hasil [Retribusi daerah](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1)

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah d. Penerimaan lain-lain PAD yang sah.

2. Retribusi Parkir

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pengertian dari retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.

Sedangkan pengertian parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi Parkir yang dimaksud oleh penelitian ini adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah periode 2012-2016 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Lombok Timur yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.

3. Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

4. Analisis Efektivitas

Analisis Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektifitas retribusi parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi yang telah ditetapkan.

5. Analisis kontribusi

Analisis Kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).